

PENERAPAN PAJAK ALAT BERAT SEBAGAI DAMPAK UU HKPD

Venti Eka Satya Analis Legislatif Ahli Madya venti.satya@dpr.go.id

Deniza Mulia Nita Analis Legislatif Ahli Pertama *deniza.nita@dpr.go.id*

Isu dan Permasalahan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2024 ini telah memberlakukan Pajak Alat Berat (PAB) sebagai bagian dari upaya menambah pendapatan daerah. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Tarif pajak alat berat ini adalah 0,2% dari dasar pengenaan PAB. Adapun dasar pengenaan PAB adalah nilai jual alat berat. Waktu penghitungan PAB dimulai saat Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat, dimana objek pajaknya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Adapun yang dikecualikan dari objek PAB adalah alat berat yang berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan: Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; pemerintah daerah lainnya; Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; serta lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Di dalam UU HKPD, alat berat secara resmi diakui sebagai objek pajak, terpisah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebelumnya, alat berat tidak dikenakan PKB, karena dianggap berbeda dengan kendaraan yang beroperasi di jalan umum. Namun, dengan UU ini, alat berat tidak lagi dibebaskan dari pajak, melainkan dikenakan pajak tersendiri yang masuk ke dalam kategori PAB. UU HKPD disahkan dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sumber daya keuangan daerah. PAB diatur agar dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Tarif dan mekanisme pengenaan pajak alat berat akan diatur lebih rinci melalui Peraturan Daerah, sehingga daerah dapat menyesuaikan tarif sesuai dengan kebutuhan fiskal masing-masing.

Selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan segera memungut PAB yang tergolong sebagai pajak baru untuk mengoptimalkan PAD. Kepala Bapenda Jawa Tengah menjelaskan bahwa penerimaan dari pajak ini masih dapat dimaksimalkan, terutama karena potensi penggunaan alat berat yang cukup besar di provinsi ini. Dengan adanya kebijakan pajak ini, pemerintah provinsi berharap dapat meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak sekaligus meminimalisasi kebocoran pendapatan. Baik di Provinsi DKI Jakarta maupun Jawa Tengah, penerapan pajak alat berat diperkirakan akan memberikan dampak pada biaya operasional proyek konstruksi dan industri. Pihak pengusaha mungkin akan merasakan kenaikan biaya sewa atau kepemilikan alat berat, yang pada akhirnya

dapat memengaruhi biaya total proyek. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan tidak menghambat investasi dan tetap mendukung pertumbuhan sektor konstruksi yang vital bagi pembangunan infrastruktur.

tensi DPR

Komisi XI DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan kebijakan perpajakan, termasuk penerapan pajak alat berat, sejalan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Komisi XI DPR RI memiliki peran strategis dalam mengawal penerapan pajak alat berat agar sesuai dengan prinsip keadilan fiskal dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Evaluasi berkala, dialog dengan pemangku kepentingan, serta pengawasan ketat terhadap implementasi di lapangan adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan pelaku industri, kebijakan pajak alat berat diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pembangunan daerah tanpa merugikan industri strategis yang menggerakkan ekonomi nasional. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan apakah kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD tanpa membebani sektor-sektor vital, seperti industri konstruksi, pertambangan, dan perkebunan.

Sumber

antaranews.com, 17 Oktober 2024; detiknews.com, 22 Oktober 2024; kompas.com, 24 Oktober 2024; mediaindonesia.com, 22 Oktober 2024; sindonews.com, 22 Oktober 2024.



Koordinator Sali Susiana Polhukam Puteri Hikmawati Ekkuinbang Sony Hendra P. Kesra Hartini Retnaningsih

pusaka.dpr.go.id

EDITOR

Polhukam

Prayudi Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman Rachmi Suprihartanti S.

OUTER Dewi Sendhikas Sita Hidriyah Noverdi Puia S

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puja S. Devindra R. Oktaviano

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Suhartono Venti Eka Satya Dewi Wuryandani Eka Budiyanti

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surya Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake M. Z. Emir Zanggi

Kesra

Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.



©PusakaBK2024